



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 19 Juni 2008.

nomor : 42.77/3911/2008
p. :
tanggal : Penetapan / Persetujuan Ijin
 Pendirian Sekolah Baru

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Uswatan Hasanah Tembalang
Jl. Kumpul R. Soekanto
Semarang
Di -

S e m a r a n g

- Dasar :
- 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 5 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053 / U / 2001, tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8 Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 / MPN / HK / 2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah;
 - 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
 - 10 Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Uswatan Hasanah Tembalang Semarang Nomor 003/YAUSA/V/2008, tanggal 05 Mei 2008 Perihal: Permohonan Ijin Pendirian SMP Islam Terpadu Uswatan Hasanah Tembalang Semarang.

Memperhatikan :

- 1 Bab V Pasal 22 ayat : (1) , (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002;
- 2 Surat Ketua Yayasan Pendidikan Uswatun Hasanah Tembalang Semarang, Tanggal 05 Mei 2008, perihal Permohonan Ijin Pendidikan SMP Islam Terpadu Uswatun Hasanah Semarang;
- 3 Keputusan Hasil Rapat Pleno dan laporan Tim Penilai, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2008, pukul : 12.00 WIB, tempat Ruang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Menetapkan / memberikan persetujuan Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Uswatun Hasanah Tembalang.
Alamat Penyelenggara : Jl. Kumpul R.Soekanto Tembalang Semarang.
Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Uswatun Hasanah Semarang.
Alamat Sekolah : Jl. Kumpul R.Soekanto Tembalang Semarang.
Jumlah Kelas : 1 (Satu) kelas
Mulai Tahun Pelajaran : 2008 / 2009


Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari dan wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan mengikat;
2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal-hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Demikian agar dijadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 19 Juni 2008.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**


Drs. H. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP . 130 911 415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
3. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
4. Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kota Semarang;
5. Peringgal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Semarang 50254
Telp. (024) 8412180, Faks. (024) 8317752

laman www.disdik.semarangkota.go.id; Posel disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : B/8682/421.3/V/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

" SMP IT USWATUN HASANAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat permohonan dari Yayasan Uswatun Hasanah Semarang Nomor : 064/SMPITUSHA/V/2023, tanggal : 4 Mei 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP IT Uswatun Hasanah.
 - Bahwa permohonan dari Yayasan Uswatun Hasanah tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin perpanjangan operasional SMP IT Uswatun Hasanah yang berlokasi di Jl. Kopol R. Soekanto No. 4, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SMP IT USWATUN HASANAH.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan Uswatun Hasanah
 Alamat : Jl. Kopol R. Soekanto No. 4, Kel. Mangunharjo,
 Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Untuk diterbitkan ijin perpanjangan operasional sekolah :

Nama : SMP IT Uswatun Hasanah
 Alamat : Jl. Kopol R. Soekanto No. 4, Kel. Mangunharjo,
 Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka izin perpanjangan operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA** : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dan berlaku seterusnya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, S.H., S.I.P., M.Si.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip;